

## PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN POLARISASI PARTAI POLITIK PADA MASA PEMILU 2024

**Yani Susilawati**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[buncizsayang179@gmail.com](mailto:buncizsayang179@gmail.com)

### **Abstrak**

Tahun 2024 akan diadalam pemilihan serentak berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sejumlah 17 partai lolos dan menjadi peserta Pemilu 2024 pada Desember. Menjelang pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 keberadaan partai politik sebagai wadah menampung aspirasi akan semakin penting, dimana fungsi-fungsi partai politik apabila berjalan pastinya dinamika masyarakatnya akan demokratis. Partai Politik harus bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas, sehingga membawa polarisasi yang bisa memecah bangsa karena sejatinya pemilu menjadi momen persatuan bangsa

**Kata kunci:** Partai Politik, Demokrasi, Polarisasi, Pemilu 2024.

### **PENDAHULUAN**

Pada setiap sistem demokrasi, partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelemagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.<sup>1</sup> Karena dalam negara demokratis, partai politik memiliki fungsi (a) sebagai sarana komunikasi politik; (b) sebagai sarana sosialisasi politik; (c) sebagai sarana

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 401.

rekrutmen politik; dan (d) sebagai sarana pengatur konflik. Agar demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala.<sup>2</sup>

Pemilu 2019 dianggap mengalami banyak pengalaman buruk didalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi di Indonesia, yakni adanya politik identitas yang menimbulkan polarisasi sosial yang tajam ditengah masyarakat. Tahun 2024 akan diadalam pemilihan serentak berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sejumlah 17 partai lolos dan menjadi peserta Pemilu 2024 pada Desember. Sebelum pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 Partai Politik dituntut untuk mengurangi serta melarang menumbuhkan politik identitas yang akan memecah masyarakat dan merusak demokrasi melalui polarisasi yang terjadi, maka sebab itu penguatan terhadap fungsi-fungsi partai politik yang sesuai dan sejalan dengan demokrasi di Indonesia perlu mengalami peningkatan kearah yang lebih baik sebagai upaya pencegahan polarisasi menjelang pemilu serentak tahun 2024.

Banyaknya fungsi yang diemban oleh partai politik mengartikan bahwa partai-partai politik saat ini memiliki kewajiban untuk dapat membangun kapasitas dirinya sehingga memiliki kapabilitas yang cukup untuk memenuhi apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun demikian, realitas yang terkandung didalam kekhasan masyarakat Indonesia yang majemuk baik secara norma adat, kesukuan, agama, hingga tingkat pendidikan dan kemapanan sosialnya menjadi tantangan lain yang harus diakomodasi oleh setiap partai yang ada.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Suko Wiyono, "Pemilu Multiparai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Jurnal Kontisusi*, Vol. 11. No 1, (Juni, 2009), hlm. 9-10.

<sup>3</sup> Teguh Imansyah, "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik" *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 3, (Desember, 2012), hlm. 375.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi Parpol dalam Sistem Demokrasi

Salah satu pilar demokrasi, partai politik atau parpol merupakan wadah perjuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik. Masyarakat semestinya dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui parpol. Namun kenyataannya, keberadaan parpol tidak berbanding lurus dengan fungsi yang diembannya. Parpol yang hadir masih dianggap sebagai masalah ketimbang solusi bagi demokratisasi. Jika demokrasi diandaikan sebagai proses dan alat kontrol masyarakat yang mengikat melalui keputusan kolektif dalam segenap persoalan publik, maka keterwakilan harus menjadi salah satu prasyaratnya. Pemilu merupakan salah satu contoh mekanisme demokrasi yang diyakini dan diharapkan banyak pihak akan menjadi alat untuk mengagresikan kepentingan warganegara secara damai. Partai politik (parpol) sebagai institusi demokrasi karenanya menjadi penting sebagai lembaga representative yang mewakili kepentingan konstitusinya. Secara konstitusional keberadaan parpol mengungkapkan kesetiakwanan diri dan keterlibatan aktif dalam peningkatan keadilan dan kesejahteraan di kalangan rakyat jelata. Dalam ajang perpolitikan, parpol berperan sebagai radar yang menangkap, menyergap, serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat.<sup>4</sup>

Fungsi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah keberadaan partai politik (parpol) sangat strategis dalam kegiatan penyelenggaraan negara serta agenda demokratisasi di era reformasi pasca runtuhnya pemerintahan non demokratis Orde Baru. Perihal korelasi partai politik dan demokrasi Max Weber menyatakan partai politik adalah anak kandung dari demokrasi, mengingat bahwa demokrasi membuka peluang yang besar bagi hadirnya partai politik. Karena secara substantif, demokrasi memberikan ruang terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi termasuk mendirikan partai politik, dalam rangka turut serta menyampaikan aspirasi dan berbicara. Pendapat yang selaras dengan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi memberi partai politik posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat

---

<sup>4</sup> Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*, ( Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), hlm. 1-2.

penting, sebab partai politik dapat memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Dalam perspektif politik, partai politik digambarkan sebagai infrastruktur politik yang sangat menentukan kemajuan dan kemunduran kehidupan demokrasi, sebab partai politik memiliki fungsi-fungsi asasi yang sejalan dengan kepentingan demokrasi seperti sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengejawantahkan kebebasan berbicara dan melakukan kontrol terhadap penguasa. Sehingga, dengan adanya partai-partai politik yang kuat dan sehat memiliki kecenderungan untuk menguatkan demokrasi,

Menurut Janedjri M. Gaffar eksistensi partai politik dalam agenda demokrasi prosedural seperti pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan *government by discussion*, dalam konsep ini partai politik memiliki posisi sentral dengan uraian sebagai berikut.

Tahap Pertama, setiap parpol bertanggungjawab menyerap, memformulasikan, dan mempertajam pendapat publik melalui mekanisme internal. Para tokoh partai harus mampu menjadikan partainya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasi dan tuntutan. Parpol juga harus dapat merumuskan aspirasi publik menjadi program partai.

Tahap Kedua, program parpol tersebut selanjutnya dipresentasikan dan dikampanyekan kepada pemilih, terutama oleh calon wakil rakyat yang diusung. Pemilih memiliki kesempatan menganalisis dan membandingkan program-program yang ditawarkan oleh setiap parpol. Pemilih akan menilai program partai yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan, serta merupakan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Tahapan ini merupakan perluasan diskusi yang semula dilakukan internal masing-masing parpol, serta pada akhirnya menentukan partai dan calon yang akan dipilih.

Pasca-Pemilu, proses diskusi berlanjut pada tahap ketiga, yaitu memasuki wilayah penyelenggara negara dan pemerintahan. Semua wakil rakyat, baik dari parpol mayoritas maupun minoritas, akan berupaya menyatukan agenda. Mereka juga menyesuaikannya dengan program partai yang diusung melalui proses diskusi dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Dalam proses ini tentu saja partai

mayoritas memiliki kekuatan lebih besar, sehingga program partai inilah yang paling berpotensi menjadi kebijakan negara.

Pada tahap keempat, partai kecil atau yang tidak memenangi pemilu tetap memiliki peran penting. Mereka berperan mengkritisi kebijakan negara dan pemerintahan, serta dapat memberikan rekomendasi berdasarkan program partainya sendiri. Proses ini bertujuan untuk menjaga penyelenggaraan negara dari penyimpangan dan penyalahgunaan, serta menajamkan perdebatan publik, sehingga tidak hanya mewakili aspirasi dan kepentingan mayoritas.

Kedudukan strategis partai politik tersebut disadari sangat menentukan kelangsungan hidup orang banyak melalui kebijakan publik atau kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu untuk menciptakan proses-proses yang mencerminkan kehendak rakyat, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi pada proses pelembagaan partai politik haruslah tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri yakni dengan menjunjung tinggi daulat rakyat yang telah terlembaga itu.<sup>5</sup>

### **B. Sejarah Partai Politik Pada Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratif di Indonesia di Indonesia**

Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam

---

<sup>5</sup>Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis", *Jurnal JAPHTN-HAN* Volume 2(1) 2023, hlm. 146-147.

artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau independen. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 di Indonesia dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan Internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Menjelang pemilu tahun 2009 pemerintah mencoba merampungkan 5 (lima) paket undang-undang di bidang politik untuk menyongsong pemilu selanjutnya. Dari 5 (lima) paket undang-undang tersebut, baru berhasil diselesaikan 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sisanya, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-

Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan segera dibahas di DPR pada masa sidang berikutnya.<sup>6</sup>

### C. Parpol Sebagai Faktor Pendukung *Good Governance* dan *Good Citizen*

Menurut Philippe C. Schmitter's dalam suatu negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi terdapat 3 (tiga) aktor yang memegang peranan penting yang menjadi perantara kepentingan masyarakat yaitu partai politik (*the political parties*), asosiasi kepentingan (*the interest associations*) dan gerakan sosial (*the social movements*).<sup>7</sup> Fungsi partai politik juga dapat dikategorikan menjadi dua dalam wadah internal organisasi dan eksternal organisasi. Fungsi dari internal organisasi yaitu bahwasannya peran organisasi sangat penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik menjadi lebih kuat. Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal organisasi, dimana organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara agar moral dan etika masyarakat terjaga lebih baik.<sup>8</sup>

Parpol memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukan parpol di posisi pusat (*political centrality*). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi: *Pertama*, setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan implementasi program kebijakan publik itu. *Kedua*, parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang

---

<sup>6</sup> Muslih, dkk, "Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif" *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01 (September 2021), hlm. 186.187.

<sup>7</sup> Bayu Dwi Anggon, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 4, (Desember 2019), hlm. 703-705.

<sup>8</sup> Firmazah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2008), hlm. 69.

mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.<sup>9</sup>

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, ada lima yang sangat penting: Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat, Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka, Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur, Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk mendudukikursi di parlemen. dan Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antarpermilu.

Bahwa fungsi-fungsi yang telah bahas di atas hanya bisa dijalankan bila partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri. Proses itu disebut sebagai demokrasi internal. Setelah syarat ini tercapai maka partai politik yang telah menang pemilu tersebut akan ikut mendukung proses demokrasi dan tidak akan menjadi ancaman bagi pranata demokrasi.

Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik.

Para pemimpin dan fungsionaris partai memiliki kecenderungan untuk menghimpun kekuasaan di dalam parpol mereka dan pada berebut kekuasaan di luar partai. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan ini dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani (*civil society*) untuk memberikan pengaruhnya.

---

<sup>9</sup> Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, (Jakarta: FES, 2012), hlm. 28.

Partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin negara dalam sistem demokrasi dapat menjadi barometer terhadap legitimasi sosial atas kekuasaan. Dengan melihat tingkat partisipasi, dapat terlihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah tingkat partisipasi rendah atau tinggi. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin tinggi tingkat legitimasinya, dan jika semakin rendah maka legitimasinya pun semakin lemah. Partisipasi masyarakat merupakan tonggak dalam legitimasi hasil pemilu.<sup>10</sup> Pemilu sendiri memiliki tujuan yang sangat penting dalam mempengaruhi terbentuknya *good governance*. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim terdiri tiga macam tujuan pemilu yaitu: (1) memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara aman dan tertib, (2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan (3) dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip yang harus di dalam terbentuknya *good governance* adalah supremasi hukum (*rule of law*), demokratisasi, akuntabilitas, daya tanggap, konsensus, kesamaan atau kesetaraan sosial, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas. Sehingga apabila fungsi partai politik seperti sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik berjalan dengan baik maka partisipasi didalam masyarakat untuk berkontribusi dalam proses politik pemerintahan akan meningkat dan terbentuknya masyarakat yang *good citizen*.

*Good citizen* akan berfungsi bukan hanya saat proses pemilu tetapi juga ikut berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam proses kontrol sosial terhadap segala jenis peraturan dan kebijakan yang akan dan telah dibuat pemerintah sehingga sistem pemerintahan tidak akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan partai tertentu atau lembaga-lembaga pemerintah diluar kepentingan bersama. Maka dari itu pemerintah serta partai politik dituntut agar dapat lebih aspiratif atau sesuai dengan kepentingan rakyat yang sejalan dengan kebutuhan negara dengan memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai faktor pendukung terbentuknya *good governance*.

#### **D. Polarisasi Partai Politik di Indonesia dan Akibatnya terhadap Demokrasi**

Polarisasi politik adalah konvergensi sikap politik yang terjadi di masyarakat menuju ekstrem ideologis. Polarisasi merupakan terbelahnya masyarakat dalam

---

<sup>10</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.155.

menyikapi isu-isu politik yang disebabkan perubahan sosiokultural dalam masyarakat dan munculnya elite-elite politik bar yang memanfaatkan perubahan itu.<sup>11</sup>

Polarisasi politik bisa terjadi di berbagai negara, termasuk di dalam sistem politik Indonesia. Polarisasi politik terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu-isu politik tertentu. Hal ini memunculkan perpecahan masyarakat menjadi kelompok yang mendukung pandangan politik yang sama dan menolak pandangan politik dari kelompok yang berbeda. Polarisasi politik juga memiliki dua tingkatan yang berbeda, yaitu polarisasi elite dan polarisasi massa.

*Pertama*, polarisasi elite terjadi di kalangan elit yaitu sekelompok kecil orang-orang berkuasa. Mereka memperjuangkan kepentingan dan ideologi politik yang berbeda-beda. Hal ini seringkali terjadi di parlemen atau dalam partai politik. Polarisasi elite dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan politik negara, sehingga memunculkan dua kubu yang memiliki perbedaan signifikan dalam proses pembuatan kebijakan negara.

*Kedua*, polarisasi massa terjadi di kalangan masyarakat umum. Dalam polarisasi massa, masyarakat terpecah menjadi dua kelompok yang berseberangan dalam pandangan politik mereka. Hal ini sering ditandai dengan adanya aksi-aksi massa yang bersifat politik, baik itu dalam bentuk unjuk rasa atau gerakan sosial. Biasanya, polarisasi massa dapat tergambar jelas dari perbedaan kubu dari aksi massa yang dilakukan oleh dua kelompok polar tertentu.

Akibat polarisasi partai politik di Indonesia mengakibatkan; *Pertama*, merusak institusi demokrasi. Walaupun umum terjadi di kalangan masyarakat, maupun terjadi di dalam suatu negara, namun polarisasi politik yang terlalu ekstrem dapat memicu beberapa dampak negatif. Berikut adalah masalah yang bisa terjadi akibat adanya polarisasi politik. Polarisasi politik dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan keputusan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal ini dapat memicu tindakan otoriter dan mendorong keputusan yang merugikan masyarakat. Konflik kepentingan ini bisa menyebabkan pembuatan

---

<sup>11</sup>Pagili Ahmad, "Polarisasi Politik" tersedia di: <https://m.kumparan.com/pagili-ahmad/polarisasi-politik-1za0JTT8ppl/1> (diakses pada 12 Juni 2023).

keputusan yang lebih menguntungkan salah satu pihak polarisasi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

*Kedua*, melemahkan dan menghalangi proses pembuatan undang-undang. Polarisasi politik dapat menghambat proses pembuatan Undang-undang dengan membuat para legislator menjadi sulit untuk mencapai kesepakatan. Akibatnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan partai politik yang tidak dapat menyelesaikan masalah sebenarnya.

*Ketiga*, berdampak pada penyembunyian institusi kepresidenan. Polarisasi politik dapat mengganggu institusi kepresidenan dengan mendorong kandidat yang ekstrem dan memperkuat peran partai politik dalam pemilihan presiden. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan institusi kepresidenan untuk mewakili kepentingan masyarakat secara luas, dan lebih mementingkan agenda dari masing-masing kubu polarisasi politik.

*Keempat*, menghilangkan kredibilitas partai politik. Polarisasi politik dapat menyebabkan turunnya kredibilitas partai politik dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem politik. Hal ini dapat menjadi pemicu rasa ketidakpuasan masyarakat dan menimbulkan aksi protes serta demonstrasi yang semakin tinggi.

*Kelima*, membentuk sikap masyarakat terhadap isu-isu terkait kebijakan luar negeri. Dengan adanya polarisasi politik, sikap masyarakat terhadap isu-isu yang terkait dengan kebijakan luar negeri juga dapat terpengaruh. Pada kasus-kasus tertentu, polarisasi politik dapat membuat masyarakat enggan untuk mendukung kebijakan luar negeri yang penting untuk keamanan dan kepentingan nasional.

*Keenam*, meningkatkan intoleransi dan kekerasan di masyarakat. Polarisasi politik dapat memperburuk kondisi sosial dengan meningkatkan intoleransi dan kekerasan di masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik antar kelompok dan memperkuat perpecahan dalam masyarakat. Tidak jarang pula terjadi perdebatan hingga pertengkaran antar masyarakat akibat polarisasi politik yang terlalu ekstrem.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <https://www.kuncie.com/premium/posts/apa-itu-polarisasi-politik/> (diakses pada hari Minggu, 11 Juni 2023),

## KESIMPULAN

### **Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik dalam Masa Pemilu 2024**

Indonesia kembali menyelenggarakan pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada Februari 2024 mendatang. Walaupun masih satu tahun ke depan, euforia terhadap iklim politik di Indonesia mulai meningkat. Terlebih Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sejumlah 17 partai lolos dan menjadi peserta Pemilu 2024 pada Desember lalu. Sejak saat itu, elit partai politik hingga tokoh masyarakat mulai bergerak meningkatkan interaksi politiknya.

Fungsi partai politik yang demokratis sebagaimana yang telah dijelaskan ialah; *Pertama*, menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka, maksudnya adalah menunjukkan prinsip dan karakteristik partai politik yang digunakan dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat dalam pemilihan umum, seperti dengan diungkapkannya dukungan atau penentangan terhadap konflik tertentu apabila masyarakat (*good citizen*) sudah memahami suatu karakteristik dari masing-masing partai maka partai politik tersebut mampu hadir didalam masyarakat pendukung dan penentang membawa kebijakan yang akan diusung oleh calonnya yang bisa dimengerti karena imajinasi publik yang tercipta melalui eksistensi partai dan cita-cita yang hendak diperjuangkannya sehingga mampu memecah polarisasi yang sedang terjadi ditengah masyarakat.

*Kedua*, mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur. Setelah membantu masyarakat menyadari persamaan dan perbedaan antar platform masing-masing partai politik maka partai politik disetiap kebijakannya yang telah dipengaruhi oleh masyarakat akan lebih sejalan dengan tujuan yang dicita-citakannya. Masyarakat akhirnya mempunyai pilihan-pilihan yang sesuai untuk kepentingannya tanpa bersikap menjatuhkan ideologis individu atau kelompok lain yang tidak searah dengan kebijakan yang mereka utamakan.

*Ketiga*, merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen dan mampu menumbuhkan

kredibilitas partai politik pada masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan politik yang terbangun dari hasil kinerja parlemen maka akan dengan membantu menyatukan pandangan politik yang berbeda sebelum pemilu dan pascapemilu. Polarisasi akan terkikis dengan sendirinya karena terciptanya tujuan dan kepentingan bersama.

*Keempat*, memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antarpermilu. Partai politik dituntut untuk bisa mengklasifikasi dan memiliki data kepentingan masyarakat majemuk. Sehingga pada saat meningkatkan partisipasi politik para calonnya bisa membuat dirinya fleksibel dan layak untuk dipilih dengan tetap mempertahankan prinsip dan karakteristik partai politiknya.

Pemilu sejatinya menjadi momen persatuan bangsa. Dinamika pemilu hingga proses pemilihan calon pada dasarnya dilandasi oleh keinginan bersama untuk merubah nasib bangsa. Maka apabila penguatan fungsi partai yang telah dijelaskan diatas bisa diimplementasikan dengan baik, maka polarisasi politik yang sudah membudaya dapat teratasi secara perlahan serta berbagai konflik masyarakat yang menimbulkan perpecahan disetiap masa pemilu tidak menurus menjadi perbincangan publik yang mencoreng makna demokrasi.

Pemilu 2024 tidak sekadar persoalan legitimasi kekuasaan politik atau syarat negara demokrasi saja, tetapi lebih dari pada itu, pemilu merupakan mekanisme penting dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pengejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Dwi Anggon, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan PerundangUndangan yang Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 4,( Desember 2019 ), hlm. 703-705.
- Firmazah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2008.

- Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Muslih, dkk, “Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01 (September 2021).
- Pagili Ahmad, “Polarisasi Politik” tersedia di: <https://m.kumparan.com/pagili-ahmad/polarisasi-politik-1za0JTT8ppl/1> (diakses pada 12 Juni 2023).
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis”, *Jurnal JAPHTN-HAN* Volume 2(1) 2023.
- Suko Wiyono, “Pemilu Multuparai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Kontisusi*, Vol. 11. No 1, (Juni, 2009).
- Teguh Imansyah, “Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 3, (Desember, 2012).
- Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, Jakarta: FES, 2012.